



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 130/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darman Bin Darwis
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 04 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cendawan Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai,
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Darman Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan 05 Mei 2020 s/d tanggal 03 Juni 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NAZAMUDDIN, S.H, Penasihat Hukum, pada Pos Bakum Kantor Pengadilan Negeri Tarakan berkantor di Jalan P. Diponegoro No.99 Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar, tanggal 06 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 130/PID/2020/PT SMR tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa is terdakwa DARMAN Bin DARWIS pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar penyelidikan, setelah sampai ditempat tujuan tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 kemudian Petugas INTELKAM mengamankan Terdakwa DARMAN Bin DARWIS dan sdr. SALIM Bin MUHAMMAD SALEH (Berkas penuntutan terpisah) dan di Blok C6 dirumah kontrakan tersebut petugas juga mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. SURIANSYAH Bin (Alm) YUSUF selaku Ketua Rt. Setempat.
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 terhadap Terdakwa DARMAN Bin DARWIS dan sdr. SALIM Bin MUHAMMAD SALEH (Berkas penuntutan terpisah) Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya menemukan barang berupa; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah serokan kertas, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082252678575, 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) barang tersebut diakui milik Terdakwa DARMAN Bin DARWIS dan barang lainnya berupa; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong) barang tersebut milik sdr. SALIM Bin MUHAMMAD SALEH (Berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, sehingga sekitar pukul 17.30 Wita Tim berhasil mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C6, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel plastik bening. 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082351521633, 1 (satu) unit HP merk Samsung S10 warna hitam dengan nomor SIM Card: 08118082021. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 99/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan disaksikan oleh JUMARDI dari Sat Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan abang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0929/NNF/2019,- tanggal 03 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM

MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 16914/2019/NNF,- s/d 16917/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,044 Gram, barang bukti milik tersangka DARMAN Bin DARWIS adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DARMAN Bin DARWIS** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid. Sus/2020/PN Tar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai ditempat tujuan tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 kemudian Petugas INTELKAM mengamankan Terdakwa **DARMAN Bin DARWIS** dan sdr. **SALIM Bin MUHAMMAD SALEH** (Berkas penuntutan terpisah) dan di Blok C6 dirumah kontrakan tersebut petugas juga mengamankan sdr. **HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA** (Berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. **SURIANSYAH Bin (Alm) YUSUF** selaku Ketua Rt. Setempat.
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 terhadap Terdakwa **DARMAN Bin DARWIS** dan sdr. **SALIM Bin MUHAMMAD SALEH** (Berkas penuntutan terpisah) Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya menemukan barang berupa; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah serokan kertas, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082252678575, 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) barang tersebut diakui milik Terdakwa DARMAN Bin DARWIS dan barang lainnya berupa; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) barang tersebut milik sdr. SALIM Bin MUHAMMAD SALEH (Berkas penuntutan terpisah). Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid. Sus/2020/PN Tar Bahwa selanjutnya Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan peyelidikan lebih lanjut, sehingga sekitar pukul 17.30 Wita Tim berhasil mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C6, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082351521633. 1 (satu) unit HP merk Samsung S10 warna hitam dengan nomor SIM Card: 08118082021. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 099/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan disaksikan oleh JUMARDI dari Sat Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba yang jenis shabu shabu dengan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0929/NNF/2019,- tanggal 03 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 16914/2019/NNF,- s/d 16917/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,044 Gram, barang bukti milik tersangka DARMAN Bin DARWIS adalah BENAR Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Bin DARWIS terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARMAN Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah serokan kertas;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082252678575;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah.
Dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darman Bin Darwis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening
 - 1 (satu) buah serokan kertas
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card:
082252678575
 - 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitamDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 6 Mei 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua oleh Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tarakan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, H. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 130/PID/2020/PT.SMR tanggal 26 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 130/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H .

JONNY SITOANG, S.H.M.H

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)